



P U T U S A N

Nomor : 649 / PID / 2018 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. Muchtar Arib.**
Tempat lahir : Sidrap.
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/10 November 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Apt. Sunter Park View Twr.BB/L.6/06 RT/RW
002/011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok
Prov. Jakarta Utara/Ciputat Tangerang Selatan
Kota Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Drs. Muchtar Arib ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 ;

Hal. 1 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;

Terdakwa Drs. Muchtar Arib ditahan dalam tahanan kota oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Nico Simen, S.H., Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rajawali No. 45 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 649/ PID/ 2018/PT MKS., tanggal 21 Desember 2018. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 649/ PID/ 2018/PT MKS., tanggal 26 Desember 2018, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-34 / Euh.3 / 04 / 2018 tanggal 07 Mei 2018

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa Drs. H. MUCHTAR ARIB, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi pada bulan Desember 1986 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 1986 sampai dengan tahun 2013 bertempat di

Hal. 2 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi GRACE FLORENTINO yang membeli tanah dari balai lelang Makassar berdasarkan risalah lelang Nomor : 091/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 740 yang berada di Kel. Pai Kec. Bulurokeng kota Makassar menggugat saksi RAUF TIKA yang mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan milik saksi RAUF TIKA dari alm. NAU Bin RAUPONG yang merupakan orang tua saksi dan tidak pernah dijual kepada siapapun sampai saat ini ;

Bahwa saksi RAUF TIKA mengakui tanah yang terletak di Kel. Pai Kec. Biringkanaya kota Makassar merupakan milik orang tua saksi berdasarkan rincik dengan nomor kahir 320 C1 Persil 55 DII luas 0,70 Ha Blok 127 Bontomanai dan SPPT Tahunan atas nama NAU Bin RAUPONG yang merupakan orang tua saksi, selain itu didalam buku F (iuran pembangunan daerah) yang ada pada kantor kelurahan bulurokeng masih tercatat atas nama NAU Bin RAUPONG dan tidak pernah dijual atau dipindah tangankan ;

Bahwa SHM Nomor 740 tanggal 11 Desember 1987 yang dimiliki oleh saksi GRACE FLORENTINO sebagai pemenang lelang pada Balai Lelang Makassar merupakan SHM atas nama PAUL AMPING yang dibuat berdasarkan surat keterangan (sporadic) No. 57/III/Bul/87 tanggal 23

Hal. 3 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986 yang mana surat keterangan tersebut dibuat oleh terdakwa selaku lurah bulurokeng dan diketahui oleh R. MANGINA, BA (Alm) ;

Bahwa isi surat keterangan (sporadic) No.57/III/Bul/87 tanggal 23 Desember 1986 yang dibuat oleh terdakwa yaitu :

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI LURAH/KEPALA DESA BULUROKENG KEC. BIRINGKANAYA WILAYAH BIRINGKANAYA MENERANGKAN BAHWA : PERSIL HAK MILIK (BEKAS HAK IG NO.55 DII) DARAT 1 TERLETAK DI DALAM DESA BULUROKENG KEC. BIRINGKANAYA KOTAMADYA UJUNG PANDANG WILAYAH BIRINGKANAYA MENURUT DAFTAR LETTER C NO.320 C1/127 TERTULIS ATAS NAMA PAUL AMPING LUAS 9.535 ;

Sedangkan dalam kenyataannya berdasarkan buku F yang ada pada kantor kelurahan tanah dengan kohir nomor 320 C1 Persil 55 DII adalah milik NAU Bin RAUPONG dan tidak pernah dijual ataupun dipindah tangankan sampai saat ini ;

Bahwa atas surat keterangan (sporadic) yng dibuat oleh terdakwa, tanah kohir nomor 320 C1 Persil 55 DII milik NAU Bin RAUPONG tersebut telah diterbitkan SHM atas nama PAUL AMPING dan diterbitkan akta jual beli kepada MERY TONY (DPO) Nomor 375/III/3/BK/1987 tanggal 22 Desember 1986 yang dibuat oleh PPAT Biringkanaya atas nama R.MANGINA (Alm) yang mana berdasarkan buku register AJB pada kantor kecamatan biringkanaya akta jual beli tersebut tidak pernah tercatat dalam buku register kantor kecamatan/kelurahan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor : 1152/DTF/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 disimpulkan bahwa tanda tangan yang terdapat pada surat keterangan No.57/III/Bul/87 tanggal 23 Desember 1986 adalah benar tandatangan milik terdakwa.

Hal. 4 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 5 September 2018 No. Reg. Perk. : PDM-34 / Euh.3 / 09 / 2018

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. MUCHTAR ARIB**

BA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan ;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) exemplar sertifikat Hak Milik Nomor 740/Kel. Pai atas nama PAUL AMPING yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama GRACE FLORENTINA ;
- 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987,tanggal 27 Februari 1987 ;
- 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 275/III/3/BK/1985,tanggal 14 Juni 1985;

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 57 / III /1 / BUL / 87, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 57 / III /1 / BUL / 87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir buku C / buku rincik yang ada di kantor Kel. Bulurokeng yang menerangkan bahwa Rincik Kohir

Hal. 5 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 atas nama NAU BIN RAUPONG benar masih terdaftar ;

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Permohonan Konversi dan Pendaftaran Hak atas Tanah terletak di Kel.Bulurokeng Kec.Biringkanaya atas nama MERY TIONY ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Pengumuman Nomor : 333/Peng-Agr/1987, tanggal 2 september 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah KTP Nomor 43121732/630329 atas nama MERY TIONY ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan /Buku Tanah / Warkah Surat Nomor : 594/6991/1987, tanggal 14 Agustus 1987, perihal Melengkapi permohonan konversi ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Lembar Disposisi Nomor Agenda: 594/5231 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Kartu Kendali Seksi Pendaftaran Tanah ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Tanda Terima Nomor 2708/87,tanggal 25 juni 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Keterangan Nomor: 57/III/I/BUL/87,tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Surat Keterangan Nomor : 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No. : S.3100 /WPJ.08/LI.3111/1987, tanggal 25 Juli 1987 ;

Hal. 6 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan Nomor
800 C1 Kp. Bontomanai Kel. Bulurokeng Kec. Bringkanaya
Kotamadya Uj. Pandang Prop. Sul-selatan, tanggal 5 Maret 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Pernyataan, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
SPPT, tanggal 18 Nopember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
SPPT, tanggal 13 Agustus 1987 ;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Akta Jual Beli No.375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember 1986 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 7 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muchtar Arib, BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat"
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) exemplar sertifikat Hak Milik Nomor 740/Kel. Pai atas nama PAUL AMPING yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama GRACE FLORENTINA ;
 - 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987,tanggal 22 Desember 1986 ;
 - 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987, tanggal 27 Februari 1987 ;
 - 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 275/III/3/BK/1985, tanggal 14 Juni 1985 ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 57 / III /1 / BUL / 87, tanggal 22 Desember 1986 ;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 57 / III /1 / BUL / 87, tanggal 23 Desember 1986 ;

Hal. 8 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir buku C / buku rincik yang ada di kantor Kel. Bulurokeng yang menerangkan bahwa Rincik Kohir Nomor 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 atas nama NAU BIN RAUPONG benar masih terdaftar ;
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Permohonan Konversi dan Pendaftaran Hak atas Tanah terletak di Kel.Bulurokeng Kec.Biringkanaya atas nama MERY TIONY ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Pengumuman Nomor : 333/Peng-Agr/1987, tanggal 2 september 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah KTP Nomor 43121732/630329 atas nama MERY TIONY ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan /Buku Tanah / Warkah Surat Nomor : 594/6991/1987, tanggal 14 Agustus 1987, perihal Melengkapi permohonan konversi ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Lembar Disposisi Nomor Agenda: 594/5231 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Kartu Kendali Seksi Pendaftaran Tanah ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Tanda Terima Nomor 2708/87, tanggal 25 juni 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Surat Keterangan Nomor: 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986 ;

Hal. 9 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Keterangan Nomor : 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No. :
S.3100/WPJ.08/LI.3111/1987, tanggal 25 Juli 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan
Nomor 800 C1 Kp. Bontomanai Kel. Bulurokeng Kec. Bringkanaya
Kotamadya Uj. Pandang Prop. Sul-selatan, tanggal 5 Maret 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Pernyataan, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/I/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;

Hal. 10 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah SPPT, tanggal 18 Nopember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah SPPT, tanggal 13 Agustus 1987 ;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah Akta Jual Beli No.375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember 1986 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa **Drs. Muchtar Arib**, melalui Penasihat Hukumnya **Mario Sodikim, SH., M.Kn.** pada tanggal 25 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 721/Pid.B/2018/PN. Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 721/Pid.B/2018/PN.Mks. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 721/Pid.B/2018/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya **Eko Septiyanto Simen, SH.** pada tanggal 01 Oktober 2018

Hal. 11 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor :
721/Pid.B/2018/PN.Mks. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sendiri dan
juga Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tanggal 4
Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
Nomor : 721/Pid.B/2018/PN. Mks. tanggal 03 -12- 2018, telah memberi
kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya **Nico Simen, SH. Dkk.**
dan surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 721/Pid.B/2018/PN.
Mks. tanggal 10 Oktober 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut
Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya yang terdiri dari 6
(enam) halaman beserta lampirannya telah mengemukakan alasan-alasan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri
Makassar tersebut dan pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan fakta
persidangan terdakwa berpendapat putusan yang diberikan Majelis Hakim
Tingkat Pertama sangat tidak tepat dan sangat keliru dan penuh rekayasa hukum
sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan terdakwa dengan alasan
sebagai berikut :
 1. Bahwa dari keterangan-keterangan yang tercantum dalam putusan tidak ada
keterangan saksi-saksi semua saksi jadi terdakwa ;
 2. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut tidak ada yang mengatakan
surat tersebut palsu ;

Hal. 12 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat keterangan yang terdakwa buat adalah berpedoman kepada Berita Acara Eksekusi tanggal 8 Juni 1985 yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makasar atau ketika itu Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas Nomor : 461/Pdt.G/1980 yaitu perkara gugatan antara Saking bin Makawani alias Senge sebagai penggugat **melawan** Nau bin Raupong sebagai tergugat, Surat Akte Jual Beli Nomor 257/111/ 3/BK/1985 tanggal 14 Juni 1985 dari Senge Penjual dan Paul Amping pembeli dan Nomor 375/111/3/BK/1987 tanggal 22 Desember 1986 dari Paul Amping ke Ny. Mery Tiony yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sehingga sangat merugikan terdakwa.
4. Bawa dari pembuktian unsur pokok dari pasal 263 ayat (1) Majelis mempertimbangkan bahwa terbitnya Sertifikat Nomor 470 tanggal 2 Oktober 1986 adalah berdasar atas Surat Keterangan Nomor 57/II1/1/BUL/1987 tanggal 23 Desember 1986 yang dibuat terdakwa adalah tidak bersesuaian dengan kenyataan dimana Sertifikat terbit tanggal 2 Oktober 1986 sedangkan surat keterangan dibuat tanggal 23 Desember 1986, jadi sangat tidak mungkin surat keterangan tersebut menjadi dasar terbitnya sertifikat yang terbit sebelum adanya surat keterangan tersebut, yang logis adalah surat keterangan tersebut dibuat berdasar atas sertifikat tersebut jadi dimana palsunya ?.
5. Bahwa pertimbangan selanjutnya dimana majelis menyatakan bahwa surat tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, sama sekali juga tidak terbukti dimana Majelis tidak mempertimbangkan/ mengabaikan kenyataan bahwa orang tuanya /Bapak dari H. RAUF TIKA DKK yaitu NAU bin RAUPONG telah kalah perkara disemua tingkat peradilan dan telah dieksekusi dan obyek perkara telah diserahkan kepada Saking bin Makawani alias Senge sehingga **secara**

Hal. 13 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hak kepemilikan Rauf Tika Dkk waris dari NAU bin RAUPONG tidak ada lagi, sehingga pengakuan kepemilikan H Rauf dkk atas tanah persil nomor 55 D1I-320 CI meng ada-ada, malah dapat atau memungkinkan mereka dilaporkan ke Polisi sebagai penyerobot Dimaklumi bahwa surat rincik /PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bukanlah merupakan bukti kepemilikan.

6. Mengenai pertimbangan kedaluarsa oleh Majelis Hakim juga tidak tepat karena perhitungan tenggang waktu yang berpedoman pada tahun 2013 yaitu keberatannya ahli waris NAU bin RAUPONG dkk atas usaha GRACE FLORENTINA untuk menggarap tanahnya yang diperolehnya dari lelang dengan bukti risalah lelang nomor 091/2009 tanggal 15 Mei 2009, pada hal seharusnya dihitung dari keesokan harinya setelah surat palsu dibuat atau dipergunakan sesuai dengan pasal 79 ayat (1). Bila mengacu kepada pertimbangan Majelis yang membuktikan bahwa sertifikat terbit tanggal 2 Oktober 1986 berdasarkan surat keterangan palsu tersebut maka jangka waktu tersebut telah berlalu 27 tahun **bila** dihitung dari diketahuinya surat palsu tersebut dan 32 tahun **bila** dihitung dari dimulainya penuntutan. Jadi jelas sudah melampaui jangka waktu 12 tahun yang ditentukan dalam pasal 79 ayat (1) KUHPidana, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kelihatan sekali ketidak konsistennya Majelis dalam menyelesaikan perkara ini. Dari pertimbangan tersebut diatas kelihatannya Majelis Hakim Tingkat Pertama **hanya mencari membenaran bukan mencari kebenaran** yang sangat bertentangan **doktrin peradilan yang harus menerapkan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.**

Hal. 14 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan pendapat Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara hukum bersalah melakukan kejahatan pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana adalah pertimbangan yang salah dan keliru.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi terdakwa dengan menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari, terdakwa mendoakan agar Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya, memegang prinsip-prinsip dan doktrin peradilan dalam memutus perkara kedepan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 721/Pid.B/ 2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No. 721/Pid.B/ 2018/PN.Mks. tanggal 20 September 2018 membuat pertimbangan-pertimbangan putusan (halaman 19-25 putusan) sebagai berikut :

- *Ad.1 Unsur Barang Siapa; menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah tersangka Muchtar Arib yang pada kenyataannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan*

Hal. 15 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf serta setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- *Ad.2 unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak; menimbang, bahwa pengertian daripada unsur ini adalah membuat surat yang isinya tidak sebagaimana mestinya (tidak benar), pemalsuan dimaksud tidak hanya dengan mengubah sedemikian rupa isinya sehingga menjadi lain dengan aslinya, namun bisa juga dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat tersebut sehingga menimbulkan sesuatu hak terhadap apa yang ada didalamnya.*

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa telah membuat surat keterangan Nomor : 5/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Lurah Bulurokeng dan diketahui Camat Biringkanaya an. R. Mangina BA dimana terhadap objek tanah sesuai dengan kahir 320 C1 persil 55 DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomarannu telah terbit SHM atas nama Paul Amping, adapun mengajukan permohonan penernitan SHM atas lokasi tanah tersebut adapun mengajukan permohonan penerbitan SHM atas lokasi tanah tersebut ialah Mery Tiony sedangkan yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan warkah pada kantor Pertanahan Kota Makassar yaitu berupa surat keterangan (sporadic) nomor : 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Lurah Bulurokeng dan diketahui Camat Biringkanaya an. R. Mangina BA. Selain itu surat keterangan nomor : 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang dibuat oleh terdakwa yang pada intinya

Hal. 16 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa kohir 320 C1 persil 55 DII luas 0,70 Ha Blok 127 Bontomarannu adalah milik Paul Amping, padahal dalam kenyataannya tanah tersebut sudah dijual kepada Mery Tiony berdasarkan akta jual-beli yang ada sebelum penerbitan surat keterangan kohir 320 C1 persil 55DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomarannu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

- Ad.3 unsur Perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu ;

Mmenimbang, bahwa makna daripada unsur ini yaitu bahwa pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan serta dapat menimbulkan kerugian. Kata dapat bermakna bahwa perbuatan tersebut tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup. Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terdakwa telah membuat surat keterangan nomor : 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang ditandatnagni oleh terdakwa selaku Lurah Bulurokeng dan diketahui Camat Biringkanaya an. R. Mangina BA dimana terhadap objek tanah sesuai dengan kohir 320 C1 persil 55 DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomanai telah terbit SHM atas nama Paul Amping, adapun mengajukan permohonan penerbitan SHM atas nama Paul Amping.

Adapun yang mengajukan permohonan penerbitan SHM atas lokasi tanah tersebut ialah Mery Tiony sedangkan yang menjadi dasar

Hal. 17 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tersebut berdasarkan warkah pada kantor pertanahan kota Makassar yaitu berupa surat keterangan (sporadic) nomor : 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang ditanda tangani oleh terdakwa dimana bahwa isi surat keterangan nomor : 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yaitu : yang bertandatangan dibawah ini Lurah/kepala desa Bulurokeng Kec. Biringkanaya wilayah Biringkanaya menerangkan bahwa persil hak milik (bekas hak iig No. 55 DII) darat 1 terletak di dalam desa Bulurokeng Kec. Biringkanaya kotamadya Ujung Pandang wilayah Biringkanaya menurut daftar letter C No. 320 c1/127 tertulis atas nama Paul Amping luas 9535. Berdasarkan buku F pada kantor kelurahan Bulurokeng tanah dengan kohir 320 C1 persil 55 DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomanai masih tercatat atas nama Nau bin Raupong dan tidak pernah dialihkan ke pihak lain dan Paul Amping tidak memiliki lokasi tanah pada blok 127 Bontomanai sehingga terhadap unsur Pasal tersebut telah terpenuhi.;

- Menimbang, bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara terdakwa ini tidak dihitung sejak dibuat/diketiknya surta pernyataan sporadic No. 57 yang dibuat oleh terdakwa yang menerangkan bahwa persil 55 DII Kohir No. 320 C1 Blok 127 dikuasai oleh Paul Amping dimana Paul Amping sendiri tidak pernah menguasai tanah itu sendiri sedangkan pada tahun 2013 saksi Muslimin menerangkan ketika sedang berkebun tiba-tiba ada eskavator mau menyerobot ke dalam tanah dan saksi mencegah serta mempertanyakan alasan penyerobotan tanah tersebut dan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Lurah Bulurokeng tanggal 14 Februari 2014 masih tercatat atas nama Nau bin Raupong sedangkan mengenai SHM No. 740 yang diperoleh dari Balai Lelang pernah dipertanyakan (keterangan Saksi Amiruddin). Menimbang, bahwa

Hal. 18 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat dimulainya penghitungan daluwarsa dalam perkara terdakwa ini adalah pada tahun 2013, bukan dimulai sejak tanggal 23 Desember 1986 sejak terbitnya surat tersebut sehingga dalam kasus ini pada tahun 2013 sehingga tidak dikenakan azas daluwarsa. Karenanya pula proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntutu umum kepada terdakwa dan tidak terkena daluwarsa, oleh karena berlakunya daluwarsa adalah 12 tahun sejak dari tahun 2013. / Hal ini ...

Hal ini sejalan dengan putusan MARI Np. 859 K/Pid/2011 bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No. 721/Pid.B/2018/PN.Mks. tanggal 20 Septem ber 2018 *aquo*, dapat ditarik pokok-pokoknya yaitu :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar beranggapan bahwa telah terjadi pemalsuan surat keterangan tanah (sporadic) nomor 57/III.1/BUL/87 atas tanah yang terletak di kohir 320 C1 persil 55 DII seluas 0,70 Ha blok 127, yang mana seharusnya terhdapa surat keterangan tersebut menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Mery Tiony bukan Paul Amping, karena telah teralihkan melalui akta jual beli nomor 375/III/BK/1987.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar beranggapan bahwa akibat perbuatan pemalsuan tersebut telah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dari Mery Tiony kepada Paul Amping, sehingga seakan-akan tanah tersebut adalah milik Paul Amping bukan Mery Tiony.

Hal. 19 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Majelis Hakim beranggapan bahwa, daluwarsa tidak terjadi pada tahun 23 Desember 1986, melainkan terjadi dan terhitung sejak 2013, yaitu saat Saksi Muslimin melihat ada eskavator yang datang ke atas objek tanah kohir 320 C1 persil 55 DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomanai, yang mana saat itu dia mempertanyakan kenapa eskavator datang menerobos ke tanahnya, saat itulah Majelis Hakim Pengadilan Negeri beranggapan bahwa pelapor telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa.

Artinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *in casu* “**telah membenarkan**” beberapa hal sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa pelapor Rauf Tika (ic. anak dari Nau) masih memiliki hak atas tanah yang bernomor ohir 320 C1 persil 55 DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomanai tersebut, padahal tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Nau pemilik sah objek tanah tersebut, padahal dalam persidangan Terdakwa telah menunjukkan bukti surat berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 1788 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 dalam perkara antara Nau melawan Saking Bin Makawani alias Senge, Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 15 PK/Pdt/1986 tanggal 7 Desember 1987 antara Nau melawan Saking Bin Makawani alias Senge;
- Juga bukti Berita acara Eksekusi No. 46/R/1979/PNUP tanggal 8 Juni 1985, dimana Pemohon Eksekusi H. Saking Bin Makawani alias Senge dan Termohon Eksekusi Nau. Sementara Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak dapat menunjukkan kepemilikan Nau, ataupun ada bukti bahwa Paul Amping pernah membeli objek tanah tersebut dari orang yang bernama Nau.

Hal. 20 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pokok-pokok pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, perkenankan Terdakwa-Pembanding mengajukan tanggapan dan keberatan atasnya sebagai berikut :

Ad.a : Unsur-Unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana :

i. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa Drs Muchtar Arib, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa secara insaf tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana pada saat dia menjabat selaku Lurah Bulurokeng, bahwa pada saat dia menandatangani Surat Keterangan Tanah (*in casu* Sporadik) No. 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986, isi surat tersebut tidak dipalsukan oleh Terdakwa, mengingat bahwa tanah tersebut adalah milik Paul Amping berdasarkan hubungan hukum jual beli yang dilakukannya dengan perempuan H. Saking Senge dihadapan PPAT Sementara/Camat Drs Abd. Madjid Laugu nomor Akta Jual Beli No. 257/III/3/BK/1985 tanggal 14 Juni 1985, oleh sebab itu jelas bahwa kepemilikan objek tanah yang terletak dahulu di Kelurahan Bulurokeng (sekarang Kelurahan Pai) adalah milik Paul Amping.

Perlu diperhatikan, yang menjadi dasar dalam penerbitan sporadik nomor 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 ialah adanya pembenaran dari kantor Badan Pertanahan Nasional kota Makassar, dimana penerbitan sporadik nomor 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 tidak bertentangan dengan PP No. 10

Hal. 21 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena faktanya SHM 740/Buluroekeng yang terbit tanggal 11 Desember 1986 awalnya adalah milik Paul Amping bukan Mery Tiony, oleh sebab itu *ratio legi*—nya surat keterangan tanah harus diberikan kepada pemilik awal yang dalam akta jual-beli 375/III/3/BK/87 tanggal 22 Desember 1986 adalah pihak Penjual.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tidak terbukti Terdakwa telah melakukan peristiwa pidana yang harus dipertanggung jawabkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum *aquo*.

ii. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pengertian dari unsur ini ialah membuat surat yang isinya tidak sebagaimana mestinya, kemudian Majelis Hakim mengutip R. Soesilo yang menjelaskan bahwa pemalsuan dimaksud tidak hanya dengan mengubah sedemikian rupa isinya sehingga menjadi lain dengan aslinya, namun bisa juga dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat tersebut sehingga menimbulkan sesuatu hak terhadap apa yang ada didalamnya.

Dan untuk membuktikan unsur tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa atas objek sebidang tanah Kohir 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 tersebut Terdakwa telah membuat sporadik No. 57/III//BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang ditandatangani selaku Lurah Bulurokeng pada waktu itu, padahal pada waktu dibuat sporadik atas nama Paul Amping, Mery Tiony sudah membeli objek tanah tersebut dari Paul Amping dan menurutnya

Hal. 22 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli sudah ada terlebih dahulu (??) *vide* surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam perkara ini, telah diperiksa seorang saksi an. Andi Nurjihan. Saksi Andi Nurjihan adalah Kasubsi pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT di kantor ATR/BPN kota Makassar. Saksi Andi Nurjihan telah diangkat sumpah oleh dan dihadapan Penyidik Polda Sulsel. (*vide* Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 08 Januari 2018), olehnya itu saksi tidak diperiksa di depan persidangan.

Saksi Andi Nurjihan di depan Penyidik menerangkan, bahwa berdasarkan dokumen/warkah yang ada pada kantor ATR/BPN kota Makassar, yang mendasari penerbitan SHM No. 740/Bulurokeng tanggal 11 Desember 1987 adalah Surat Keterangan No. 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1987 yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Muchtar Arib, dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa menurut daftar letter C No. 320/C1/127 persil hak milik 55DII tertulis atas nama Paul Amping dengan luas 9535M² . / Selanjutnya ...

Selanjutnya, saksi kemudian menerangkan, berdasarkan dokumen/ warkah yang ada pada kantor ATR/BPN Kota Makassar, yang mengajukan permohonan penerbitan SHM No. 740 atas nama Paul Amping adalah Mery Tiony, namun yang pertama diterbitkan hak adalah Paul Amping berdasarkan surat keterangan No. 57/III/BUL/87 tanggal 23 Desember 1987 dan akta jual beli No. 375/III/3/BK/1987 dari Paul Amping selaku penjual kepada Mery Tiony selaku pembeli serta Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Paul amping. Bahwa meskipun Mery Tiony yang

Hal. 23 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penerbitan SHM namun yang pertama kali diberikan hak adalah Paul Amping, karena berdasarkan surat keterangan dari Lurah Bulurokeng dan akta Jual Beli No. 375/III/3/BK.1987 tanggal 22 Desember 1986 pemilik pertamanya adalah Paul Amping sehingga pemberian hak pertama harus diberikan kepada Paul Amping berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam pada itu, Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan perkara ini, yaitu Putusan No. 721/Pid.B/2018/PN.Mks. tanggal 20 September 2018, dalam salah satu amar putusannya tegas menyatakan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Kel. Pai atas nama Paul Amping yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama Grace Florentina, 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987 tanggal 22 Desember 1986, 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli 375/III/3/BK/1987 tanggal 27 Februari 1987 dan 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 275/III/3/BK/1985 tanggal 14 Juni 1985, dikembalikan kepada yang berhak. Putusan tersebut menyiratkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah membenarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Kel. Pai atas nama Paul Amping yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama Grace Florentina, berikut akta-akta turutannya, sebagai dokumen/akta yang sah. Hal ini menunjukan ada keragu-raguan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Hal. 24 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Dalam suatu perkara pemalsuan dokumen seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian memiliki dampak berantai, dalam perkara ini surat keterangan tanah (sporadic) nomor 57/III/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang didakwa palsu oleh Jaksa Penuntut Umum juga berimbas pada akta-akta yang terbit berdasarkan surat keterangan tanah tersebut, seperti Akta Jual Beli nomor 375/III/3/BK/1987 tanggal 22 Desember 1986 dan Sertipikat Hak Milik No. 740/Kel. Bulurokeng yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 23245/Kel. Pai atas nama Grace Florentina.

Jika Majelis Hakim dalam perkara No. 721/Pid.B/2018/PN.Mks memutuskan agar barang bukti berupa 1 (satu) exampelar sertifikat Hak Milik Nomor 740/Kel. Pai atas nama Paul Amping yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama Grace Florentina, 1 (satu) exampelar Akta Jual Beli Nomor 375/III/3/BK/1987 tanggal 22 Desember 1986, 1 (satu) exampelar Akta Jual Beli 375/III/3/BK/1987 tanggal 27 Februari 1987, 1 (satu) exampelar Akta Jual Beli Nomor 275/III/3/BK/1985 tanggal 14 Juni 1985, dikembalikan kepada yang berhak, maka secara *ratio legi* Surat Keterangan Tanah Nomor 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 tidak dipalsukan karena dokumen-dokumen yang terbit tidak dimusnahkan karena dianggap juga tidak dipalsukan.

Berdasarkan fakta diatas, maka dakwaan dan tuntutan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, alasannya dasar dakwaan dan

Hal. 25 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam perkara ini berdasarkan atas surat keterangan nomor 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Muchtar Arib, jika kita menelaah keterangan saksi diatas, maka penggunaan surat keterangan No. 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam pada itu, terdapat fakta persidangan yang relevan dengan bahasan unsur ke-2 Pasal 263 ayat (1) ini, yakni :

- Adanya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar di atas objek tanah Persil 55 DII Blok 127 yang ketika itu berada dalam wilayah kelurahan dimana Terdakwa selaku kepala kelurahannya. Pihak yang memohon eksekusi adalah H. Saking bin Makawani alias Senge yang berhasil memenangkan perkara perdata kepemilikan atas tanah Persil 55 DII Blok 127 tersebut. Sementara pihak yang dikalahkan dan menjadi termohon eksekusi adalah Nau bin Raupong yang adalah orangtua (ayah) dari Pelapor H. Rauf Tika bersaudara dalam perkara pidana ini. H. Saking Sange sebagai pemilik sah atas objek tanah Persil 55 DII Blok 127 kemudian menjualnya kepada Paul Amping. Selanjutnya Paul Amping menjual objek tanah Persil 55 DII Blok 127 tersebut kepada Mery Tiony. Transaksi-transaksi jual-belinya dilaksanakan oleh dan dihadapan Camat R. Mangina. BA. selaku PPAT Sementara, dan bertindak sebagai saksi adalah Lurah Bulurokeng yang ketika itu dijabat oleh Drs. Muchtar Arib (kini Terdakwa).
- Bahwa sebelum dilakukan jual-beli antara Paul Amping dengan Mery Tiony, Terdakwa (selaku Lurah Bulurokeng) menyurati

Hal. 26 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 5 Februari 1987 untuk meminta penjelasan status tanah an. Sakking Bin Makawani alias Senge, Surat tersebut diketahui oleh Camat Biringkanaya R. Mangina. BA. Surat tersebut kemudian dijawab oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 25 Februari 1987 yang pada pokoknya menegaskan bahwa tanah tersebut telah dieksekusi dan diserahkan kepada H. Saking bin Makawani alias Senge dan dia bisa melakukan transaksi ataupun mengalihkan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

- Bahwa meskipun objek tanah Persil 55 DII Blok 127 telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar dan telah diserahkan dari Nau bin Raupong kepada H. Saking bin Makawani alias Senge, tetapi didalam buku F Kelurahan Bulurokeng masih menggunakan nomor Kohir lama an. Nau bin Raupong yaitu No. 320 CI. Hal itu oleh karena H. Saking bin Makawani alias Senge belum mengajukan permohonan perubahan Kohir. Begitu juga dengan Paul Amping setelah dia membeli tanah tersebut dari H Saking bin Makawani alias Senge, dia juga belum mengajukan permohonan perubahan Kohir. Itulah sebabnya di dalam Sporadik No. 57/III/I/Bul/87, tanggal 23 Desember 1986, Terdakwa masih menggunakan nomor Kohir an. Nau bin Raupong yaitu No. 320 CI.
- Mengapa Terdakwa harus menggunakan nomor Kohir an. Nau bin Raupong yaitu No. 320 CI di dalam surat Sporadic an. Paul Amping yang diterbitkannya ? Oleh karena di dalam blangko

Hal. 27 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sporadic yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Makassar format kolom dan isinya sudah baku.

Yaitu terdapat kolom yang harus mencantumkan nomor Kohir, Persil dan Blok, dimana kolom-kolom itu tidak boleh dikosongkan karena wajib harus diisi. Oleh karena pada waktu Paul Amping akan menjual tanahnya kepada Mery Tiony dia belum memohon perubahan Kohir di Kelurahan sehingga Kohir masih tercantum adalah 320 Cl. Maka dengan menggunakan kebijakan jabatan Terdakwa selaku Lurah, dia mencantumkan nomor Kohir 320 C1 an. Nau bin Raupong pada kolom Kohir dari surat Sporadic yang diterbitkan.

- Menurut pengalaman Terdakwa selaku Lurah, kebijakan tersebut digunakan olehnya karena tidak ada ketentuan yang mengatur masalah tersebut, dan dia juga memperhatikan bahwa yang penting objek tanah jual-beli tersebut masih berada di Persil 55 DII dan Blok 127 Bontomanai tidak berubah.
- Menurut Pasal 50 KUHPidana, menegaskan bahwa *"barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak boleh dihukum"*.

R. Soesilo selanjutnya menjelaskan :

" Bahwa menjalankan undang-undang tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi juga meliputi perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang".

Bahwa kebijakan *aquo* yang diambil Terdakwa Muchtar Arib bersifat *Discretionary* (kebebasan Pejabat Publik untuk mengambil keputusan) dalam kualitasnya selaku pejabat publik

Hal. 28 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in casu Lurah Bulurokeng, merupakan tindakan menjalankan undang-undang, dan sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangannya, maka tindakan Terdakwa menerbitkan Sporadic No. 57/III/II/Bul/87 tanggal 23 Desember 1986 dengan masih menggunakan nomor Kohir an. Nau bin Raupong, tidak dapat dipidana !.

- iii. Unsur perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu.

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur ini terbukti dengan munculnya fakta, bahwa pada buku F kantor Kelurahan Bulurokeng, objek sebidang tanah Kohir 320 C1 Persil 55 DII Blok Bontomanai No. 127, masih terdaftar atas nama Nau Bin Raupong di Kelurahan Bulurokeng. Berangkat dari situ, maka Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa unsur perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu telah terbukti. Tim Penasihat Hukum akan membuktikan sebaliknya.

Bahwa sebelumnya kita harus menganalisis SHM No. 23245/Kel. Pai Surat Ukur No. 04113/2009 (dahulu SHM 740/Kel. Bulurokeng). SHM No. 23245/Kel. Pai adalah SHM yang terbit atas nama Grace Florentina dan letak objek bidang tanah tersebut berdasarkan atas Kohir 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 Bontomanai.

Hal. 29 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa riwayat perubahan nama Kelurahan SHM tersebut dari No. 740/Kel. Bulurokeng ke No. 23245/Kel. Pai diakibatkan karena, sejak tahun 1993 Kelurahan Bulurokeng telah mengalami pemekaran, dan hal tersebut dialami sendiri oleh saksi Drs Parenrengi yang pada waktu itu ikut memprakarsai pemekaran Kelurahan Bulurokeng. Adapun alasan pemekaran pada waktu itu, ialah agar warga Kecamatan Biringkanaya yang ada di Kelurahan Bulurokeng, dapat mudah dilayani urusan-urusan administrasinya melalui kantor Kelurahan baru, oleh karena itu sebagian wilayah Kelurahan Bulurokeng masuk di Kelurahan Pai.

Blok 127 Bontomanai adalah suatu kondisi khusus yang menarik, bahwa pada saat terjadi pemekaran wilayah Kelurahan dari Bulurokeng ke Pai, ada Blok (desa) yang lokasinya terserap sebagian di Kelurahan Induk (Bulurokeng) dan sebagian terserap ke Kelurahan Pai, sehingga beberapa data-data yuridis tanah di Blok 127 berada di 2 (dua) Kelurahan, termasuk *in casu* objek tanah Kohir 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 Bontomanai.

Menurut keterangan saksi Darmawan S.Stp. (Lurah Bulurokeng), memang benar nama Nau Bin Raupong di buku F Kelurahan Bulurokeng adalah pemilik Kohir 320 C1, tetapi dia juga menerangkan bahwa perubahan-perubahan data terbaru atas objek Kohir 320 C1 ada di Kelurahan pemekaran (yaitu Kel. Pai).

Saat dipersidangan juga diketahui bahwa data yang dimiliki oleh saksi adalah data pada buku F Kelurahan Bulurokeng pada tahun 1960'an, jelas bahwa data tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.

Hal. 30 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu terbukti dengan, pada waktu Mery Tiony memohon perubahan nomor Kohir 320 C1 pada buku F Kel. Bulurokeng pada tanggal 5 Maret 1987, IPEDA menerbitkan nomor Kohir 800 CI diatas Persil 55 DII Blok 127 Bontomanai atas nama Mery Tiony, yang kemudian oleh Mery Tiony dikonversi menjadi SHM No740/Kel. Bulurokeng.

Lalu pada tahun 2009, tanah SHM 740/Kel. Bulurokeng milik Mery Tiony kemudian dilelang oleh Bank Mandiri melalui institusi KPKNL yang dimenangkan oleh saksi Grace Florentina berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 091/2009 tanggal 15 Mei 2009, SHM 740/Kel. Bulurokeng **dibalik nama dan dikonversi menjadi SHM 23245/Kel. Pai atas nama Grace Florentina.**

Dari fakta persidangan diatas, jelas bahwa unsur perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, tidak terbukti secara hukum dengan alasan bahwa data yang dikumpulkan oleh Penyidik Polda Sulsel di kantor Kelurahan Bulurokeng pada tahun 2018 tidak memiliki kaitan dengan objek tanah Kohir **320 CI Persil 55 DII Blok 127 Bontomanai yang sekarang berada di dalam wilayah Kelurahan Pai.** Dan untuk dapat menyimpulkan bahwa Nau bin Raupong (Pewaris dari saksi H. Rauf Tika bersaudara) adalah pemilik objek *in litis*, seharusnya tim Penyidik Polda Sulsel mengumpulkan bukti-bukti dari kantor Kelurahan Pai, karena semua perubahan-perubahan terbaru dari objek tanah *in litis* ada di kantor Kelurahan Pai. Hal ini

Hal. 31 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyebabkan keterangan saksi Darmawan S.Stp tidak dapat dijadikan bukti atas keadaan objek tanah tersebut, sebab saksi Darmawan S.Stp adalah Lurah Bulurokeng bukan Lurah Pai !.

iv. Unsur mempergunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian.

Bahwa unsur mempergunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian adalah salah satu unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menuntut seseorang menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. Menurut R. Soesilo, penggunaan surat yang dipalsukan itu harus dapat mendatangkan kerugian. "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.

Bahwa subjek yang mengalami kerugian menurut *ratio legis* Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana haruslah orang yang berkepentingan langsung dengan hak kepemilikan atas barang yang menjadi objek dari surat palsu *in litis*.

Kata kuncinya ialah "mendatangkan kerugian", jika seseorang mendatangkan kerugian, berarti ada yang dirugikan, jika ada yang dirugikan maka orang tersebut harus yang berhak atas suatu barang. Hal ini sangat erat dengan kepentingan hukum perdata kepemilikan subjek hukum atas suatu objek, hubungan keperdataan tersebut terjadi akibat peristiwa hukum yang sah seperti jual-beli dihadapan Notaris/PPAT dan adanya suatu perintah pengadilan yang telah tereksekusi melalui penetapan pengadilan dan terbukti melalui suatu Berita Acara. Jika kita menelaah perkara ini, maka saksi Pelapor H. Rauf Tika bersaudara sebelum melaporkan Terdakwa Drs. Muchtar Arib,

Hal. 32 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dalam status kedudukan sebagai pemilik objek tanah Kohir 320 CI Persil 55 DII Blok 127. Analisis fakta membuktikan bahwa pada tanggal 8 Juni 1985 telah terjadi eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan objek eksekusi tanah Kohir 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 Bontomanai seluas 0,70 Ha. di Kelurahan Bulurokeng, berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 46/R/1979/PNUP, dimana pemohon eksekusi bernama H. Saking Senge terhadap termohon eksekusi bernama Nau bin Raupong (orang tua H. Rauf Tika bersaudara).

Berdasarkan fakta hukum tersebut artinya Nau bin Raupong telah kehilangan haknya atas tanah tersebut, hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti berupa surat balasan dari Pengadilan Negeri Makassar

(dh. PN Ujung Pandang) kepada Terdakwa Drs. Muchtar Arib selaku Lurah Bulurokeng pada tanggal 25 Februari 1987 yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut telah diserahkan kepada H. Saking Bin Makawani alias Senge dan dia bisa melakukan transaksi ataupun mengalihkan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, sebagai ahliwaris dari Nau bin Raupong pihak Pelapor (ic. H. Rauf Tika bersaudara) *in casu* bukanlah pemilik atas objek tanah tersebut, karena secara hukum eksekusi putusan Pengadilan yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar atas diri Nau bin Raupong juga secara *mutatis mutandis* mengikat seluruh ahliwarisnya yaitu Saksi Pelapor H. Rauf Tika bersaudara. / Pertanyaan hukumnya ...

Hal. 33 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan hukumnya, apa dasarnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Saksi Pelapor H. Rauf Tika bersaudara telah mengalami kerugian berkenaan dengan objek tanah *in litis* kalau faktanya mereka bukan pemilik tanahnya !.

Bahwa Saksi Grace Florentina juga tidak pernah merasa dirugikan oleh Terdakwa, sebab dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 37/G/2013/PTUN.Mks, Saksi Grace Florentina dinyatakan pemilik yang sah atas objek tanah SHM 23245/Kel. Pai. Demikian pun dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa potensi kerugian yang akan dialami Saksi Grace Florentina bukan karena tindakan Terdakwa, melainkan karena akibat langsung dari adanya laporan yang sangat tidak berdasar yang dilakukan Pelapor H. Rauf Tika bersaudara dan direspons oleh pihak Penyidik Polda Sulsel Qq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur mempergunakan surat palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian tidak terbukti secara hukum dengan alasan bahwa saksi pelapor H. Rauf Tika bukan pemilik atas objek tanah Kohir 320 CI Persil 55 DII Blok 127.

Ad.b : Dasar Hukum Daluwarsa Dalam Hukum Pidana.

Majelis Hakim Banding yang terhormat.

Selain dari tanggapan Tim Penasihat Hukum atas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, bahwa ternyata tindakan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Terdakwa Muchtar Arib ini telah dapat dikenai ketentuan Pasal 78 ayat

Hal. 34 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUH Pidana tentang Daluwarsa (*Verjaring*) Penuntutan !.

Alasannya :

Menurut Prof MR A. Pitlo (dalam bukunya : *Bewijs en Verjaring naar her Netherlands Burgelijk Wetboek*) landasan filsafat hukumnya, mengapa ada lembaga daluwarsa dalam hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana adalah antara lain : "Hukum pada hakikatnya bersifat menyesuaikan diri untuk menerima keadaan yang ada. Setelah jangka waktu yang lama, hukum menyingkir terhadap suatu keadaan yang nyata, yang tidak dipersoalkan selama tenggang waktu tertentu; tidak peduli apakah tidak dipersoalkannya karena tindak pidana tersebut belum diketahui hingga lewat waktu tertentu, ataupun karena tidak ada yang mengadakan dugaan terjadinya tindak pidana hingga lewatnya waktu tertentu.

Pasal 78 KUHP itu diperkuat oleh Yurisprudensi (putusan HR 3 Februari 1936) yang inti putusannya: wewenang memproses pidana adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku, maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum.

Kapan mulai terhitungnya tenggang waktu daluwarsanya suatu tindak pidana ? Menurut Pasal 79 KUHP terhitung sejak tindak pidana itu dilakukan. Kecuali untuk tindak pidana pemalsuan mata uang, dan untuk tindak pidana yang secara tegas (tidak boleh dianalogikan)

Hal. 35 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal-Pasal 328, 329, 330, dan 333, serta untuk pelanggaran Pasal 556 KUHP.

Dengan kata lain, kecuali ketiga jenis tindak pidana yang dikecualikan itu, maka semua tindak pidana, berlaku ketentuan daluwarsa Pasal 78 dan awal Pasal 79 bahwa daluwarsa dihitung sejak tindak pidana itu dilakukan.

Jadi dengan kata lain, perhitungan daluwarsa terhadap pelaku tindak pidana Pasal 263 ayat (1) ialah sejak surat yang dipalsu itu dibuat, contohnya : pemalsuan ijazah, perhitungan daluwarsa dihitung sejak ijazah palsu itu dibuat, bukan sejak ijazah palsu itu mulai digunakan.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara terdakwa ini tidak dihitung sejak dibuat/diketiknya surat pernyataan sporadic No. 57 yang dibuat oleh terdakwa yang menerangkan bahwa persil 55 DII Kohir No. 320 C1 Blok 127 dikuasai oleh Paul Amping dimana Paul Amping sendiri tidak pernah menguasai tanah itu sendiri sedangkan pada tahun 2013 saksi Muslimin menenrangkan ketika sedang berkebun tiba-tiba ada eskavator mau menyerobot ke dalam tanah dan saksi mencegah serta mempertanyakan alasan penyerobotan tanah tersebut dan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Lurah Bulurokeng tanggal 14 Februari 2014 masih tercatat atas nama Nau bin Raupong sedangkan mengenai SHM No. 740 yang diperoleh dari Balai Lelang pernah dipertanyakan (keterangan Saksi Amiruddin). Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat dimulainya

Hal. 36 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan daluwarsa dalam perkara terdakwa ini adalah pada tahun 2013, bukan dimulai sejak tanggal 23 Desember 1986 sejak terbitnya surat tersebut sehingga dalam kasus ini pada tahun 2013 sehingga tidak dikenakan azas daluwarsa. Karenanya pula proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada terdakwa dan tidak terkena daluwarsa, oleh karena berlakunya daluwarsa adalah 12 tahun sejak dari tahun 2013 hal ini sejalan dengan putusan MARI Np. 859 K/Pid/2011 bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun."

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah mempertimbangkan fakta hukum, yaitu keterangan saksi Muslimin yang melihat munculnya eskavator diatas tanah SHM 23245/Kel. Pai atas nama Grace Florentina pada tahun 2013 !. Bahwa dengan adanya kesalahan mempertimbangkan fakta hukum tersebut akibatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, termasuk telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan ketentuan daluwarsa penuntutan pidana dalam perkara ini. Alasannya :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa awal mula terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan surat dimulai dengan munculnya eskavator di objek milik Saksi Grace Florentina !. Padahal sudah jelas dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP yang telah kami kemukakan diatas, Pasal 263 ayat (1) KUHP terhitung daluwarnya sejak surat

Hal. 37 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu itu dibuat bukan saat surat palsu itu mulai digunakan !. Didalam nota pembelaan (*Pleidooi*) Tim Penasihat Hukum tanggal 17 September 2018, telah ditegaskan bahwa tindakan penuntutan dugaan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah Nomor 57/III/1/BUL/87 tanggal 23 September 1986, sudah daluwarsa sejak tahun 1986 sampai dengan 2018 yang terhitung 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya, sehingga jelas perkara No. 721/Pid.B/2018/PN.Mks adalah perkara yang **daluwarsa !!!** / Mohon Perhatian ...

Mohon Perhatian :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga mempertimbangkan, bahwa objek tanah SHM 23245/Kel. Pai milik saksi Grace Florentina, masih milik pelapor Rauf Tika bersaudara (ahli waris dari Nau bin Raupong), terbukti bahwa dalam menanggapi masalah daluwarsa perkara No. 721/Pid.B/2018/PN.Mks Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengacu atas kesaksian saksi Muslimin (adik pelapor Rauf Tika dan salah satu ahli waris (anak) Nau bin Raupong) yang melihat ada eskavator yang muncul di atas objek tanah SHM 23245/Kel. Pai milik saksi Grace Florentina, dan bukti surat Lurah Bulurokeng tanggal 14 Februari 2014 yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Nau bin Raupong adalah suatu kesalahan.

Berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan, Nau bin Raupong telah kehilangan hak atas objek tanah tersebut sejak tahun 1985, karena pada tahun tersebut objek tanah yang dikenal sekarang SHM No. 23245/Kel.Pai (dahulu kohir 320 C1 persil 55DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomanai) telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 46/R/1979/PNUP

Hal. 38 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 1985, Pemohon Eksekusi H. Saking Bin Makawani alias Senge, Termohon Eksekusi Nau bin Raupong. Dan sejak itu pula tanah tersebut telah beralih dari Saking bin Senge ke Paul Amping berdasarkan akta Jual Beli 257/III/3/BK/1985 tanggal 14 Juni 1985 yang dibuat oleh PPAT sementara/Camat Biringkanaya, kemudian beralih lagi dari Paul Amping ke Mery Tiony berdasarkan akta Jual Beli No. 375/III/3/BK/1987 tanggal 27 Februari 1987 yang dibuat oleh PPAT sementara/Camat Biringkanaya, lalu kemudian beralih dari Mery Tiony ke Grace Florentina melalui lelang yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di jalan Urip Sumoharjo GKN I Lt 2 Makassar tanggal 15 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 091/2009. Oleh sebab itu kepentingan perdata kepimilikan dari pelapor Rauf Tika bersaudara secara hukum sudah tidak ada.

Kemudian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa menurut Kelurahan Bulurokeng objek tanah SHM 23245/Kel. Pai milik saksi Grace Florentina, masih masuk dalam wilayah Kelurahan Bulurokeng dan masih atas nama Nau bin Raupong, padahal secara fakta, setelah objek tanah tersebut telah dibeli melalui lelang oleh saksi Grace Florentina, objek tanah yang dahulu merupakan kohir 320 C1 persil 55DII luas 0,70 Ha blok 127 Bontomanai, yang kemudian dikonversi menjadi SHM 740/Kel. Bulurokeng atas nama Paul Amping yang beralih ke Mery Tiony, telah dikonversi pula oleh saksi Grace Florentina menjadi SHM 23245/Kelurahan Pai. Mengapa sekarang menjadi "Kelurahan Pai", karena objek tanah tersebut sejak tahun 1993 telah masuk kedalam wilayah pemekaran Kelurahan Bulurokeng yang bernama Kelurahan

Hal. 39 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pai, sesuai dengan keterangan saksi Andi Parenrengi yang merupakan mantan Sekcam di Kecamatan Biringkanaya dan mengalami langsung saat pemekaran terjadi di Kelurahan Pai, oleh karena itu jelas lokasi objek tanah tersebut bukan di Kelurahan Bulurokeng tetapi di Kelurahan Pai, oleh sebab itu surat yang dikeluarkan Lurah Bulurokeng tanggal 14 Februari 2014 yang menerangkan bahwa objek tanah tersebut masih milik Nau bin Raupong adalah keliru dan tidak benar.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Adapun konsekuensi jika setelah daluwarsa, penegak hukum tetap memproses perkara itu dan tidak segera menghentikannya, konsekuensi pertama adalah penegak hukumnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; kedua, penegak hukum dapat diadukan telah melakukan pelanggaran HAM Tersangka yang demi hukum, berhak diterapkannya ketentuan mengenai daluwarsa terhadap dirinya.

Demikianlah, berdasarkan hal-hal yang Terdakwa-Pembanding uraikan di atas, kepada Majelis Hakim Banding yang mulia, dimohon untuk menjatuhkan keputusan adil berikut ini :

- a. Menerima permohonan Banding yang dimohonkan Terdakwa-Pembanding ini;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 721/Pid.B/2018/PN.Mks tanggal 20 September 2018;

Mengadili sendiri perkara ini, dan menjatuhkan putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa Drs. Muchtar Arib lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

Hal. 40 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan tuntutan hukum terhadap terdakwa Drs. Muchtar Arib telah daluwarsa, sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP;
- c. Memulihkan hak Terdakwa-Pembanding dalam kedudukan, kemampuan dan harkat martabatnya.
- d. Membebaskan kepada negara semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara a quo dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 721/Pid.B/2018/PN. Mks. Tanggal 20 September 2018 serta memori banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. dengan Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain meng gunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
4. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Unsur Ad. I :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi :

- 1). H. RAUF TIKA, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada tahun 2013 Groce Florentina menyerobot tanah orang tua saksi yang bernama Nau bin Raupong, bukti kepemilikannya adalah kepada letter C persil 55 DII Kohir 320 CI, dimana pada tahun 1996 telah dijual 5 (lima) bagian dan sisanya belum dijual oleh orang tua saksi ;
- 2). Saksi MUSLIMIN dan Saksi AMIRUDDIN pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada tahun 2013 Groce Florentina menyerobot tanah saya dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No. 740 ;

Hal. 41 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ke Kantor Lurah untuk menanyakan surat tanah orang tua saksi dan ternyata masih atas nama orang tua Saksi yaitu : Nau bin Raupong (lihat ketiga keterangan saksi tersebut dalam berita acara persidangan di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Mei 2018) ;

Meimbang, bahwa Saksi Groce Florentina pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tanah Sengketa Saksi beli dari Balai Lelang Negara di Makassar pada tanggal 15 Mei 2009 dan saya beli tanah tersebut kurang lebih 2 miliar tetapi itu untuk beberapa lokasi atau sertifikat ;
- Bahwa tanah yang saksi beli di balai lelang tersebut didalam Sertifikat atas nama Mery Tiony ;
- Bahwa dokumen yang saksi peroleh dari Kantor Lelang Negara adalah Risalah Lelang, Surat Penyerahan Sertifikat Hak Milik dan itu diserahkan kepada saksi pada saat saksi melunasi pembayarannya ;
- Setelah dilakukan lelang baru Rauf Tika keberatan dan pada saat pengurusan Sertifikat tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi yang membayar pajak tanah tersebut ;
- Bahwa Rauf Tika menggugat saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan saksi selalu menang sampai tingkat Peninjauan Kembali (lihat Berita Acara Sidang tanggal 4 Juni 2018) ;

Menimbang, bahwa saksi Paul Amping pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan adalah masalah tanah yang saksi beli dari Nau dan Sakking yang dilakukan di Notaris ;
- Bahwa Mery Tiony adalah atasan saksi pada PT. Dinamika Sulawesi ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut atas inisiatif Mery Tiony dan saksi sendiri yang mengurus surat-suratnya ; (lihat berita acara sidang tanggal 6 Juni 2018) ;

Meimbang, bahwa Saksi Darmawan, S.SPT. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Tanah seluas 0,70 Ha kohir 320 CI persil 55 DII atas nama Nau bin Raupong, ini tercatat didalam buku letter F ;

Hal. 42 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap, perubahan baik itu jual beli atau peralihan harus dicatat atau dilapor pada desa asal, dan jika tidak dilapor maka diminta keterangan pada Kecamatan atau ke Notaris ;
- Bila ada putusan Pengadilan maka letter F diubah sesuai dengan putusan pengadilan ; (lihat berita acara sidang tanggal 28 Juni 2018) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa membuat surat keterangan karena adanya permintaan dari Mery Tiony, berdasarkan data yang ada pada Kantor Kelurahan, tanah persil 55 DII Kohir 320 CI atas nama Nau bin Raupong ;
- Bahwa Sakking berperkara Nau bin Raupong dan dimenangkan oleh Sakking kemudian tanah tersebut dieksekusi pada tahun 1985 ;
- Bahwa waktu itu belum ada perubahan karena belum ada permohonan dari Paul Amping ;
- Bahwa yang datang kepada Terdakwa pada saat membuat surat keterangan adalah Paul Amping dan Mery Tiony dan saya Terdakwa membuat surat keterangan setelah ada putusan pengadilan ;
- Bahwa surat keterangan tersebut diperuntukkan penerbit sertifikat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. Rauf Tika, Muslimin, dan saksi Amiruddin, haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasarkan ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa halaman 10 alinea kedua pada pokoknya mengemukakan bahwa sebelum dilakukan jual beli antara Paul Amping dengan Mery Tiong, Terdakwa selaku Lurah Bulurokeng menyurati Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 5 Pebruari 1987 untuk meminta penjelasan status tanah an. Sakking bin Makawani alias Senge, surat tersebut oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 25 Pebruari 1987 yang pada pokoknya menegaskan bahwa tanah tersebut telah dieksekusi dan diserahkan kepada H. Sakking bin Makawani alias Senge ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat dibenarkan karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang

Hal. 43 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Samad, SH. Tanggal 25 Pebruari 1987 No. : W15.D3.-AT.02.10-451 / 87
Perihal Penjelasan Status Tanah an. Sakking bin Makawani alias Senge dan Surat
Lurah Bulurokeng (Terdakwa) tertanggal 5 Pebruari 1987 No. 15 / X!V / 2 / 87. (lihat
lampiran memori banding) ;

Menimbang, dengan demikian Nau bin Raupong termasuk ahli waris tidak
punya hak atas Tanah Persil 55 DII kohir 320 CI tetapi milik Sakking bin Makawani
alias Senge ;

Menimbang, bahwa tanah dengan persil 55 DII kohir 320 CI yang terletak di
Desa / Kelurahan Bulurokeng sekarang Kelurahan Pai seluas lebih kurang 9535 m2
sudah mempunyai keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap antara Saking bin
Makawani alias Senge, selaku Penggugat dengan Nau sebagai Tergugat dalam
perkara perdata Nomor : 461/Pdt.G/1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung
Pandang No. : 498/1981/PT/Pdt jo No.: 1788/ K/SIP/1983 jo Putusan Peninjauan
Kembali No. : 15 PK/Pdt/1986 telah dimenangkan oleh Penggugat Saking bin
Makawani dan telah pula di eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. :
46/R/1979/PN.UP tanggal 8 Juni 1985 (lihat lampiran berkas yang ditandai T.I-T2
dan T3) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah sengketa persil 55 DII kohir 320
CI adalah tanah milik Sakking bin Makawani alias Senge ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 275/III/3/BK/1985 tanggal
14 Juni 1985 Hj. Senge Sakking menjual tanah tersebut kepada Paul Amping
kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 375/III/3/BK/1987 tanggal 22 Desember
1986 Paul Amping menjual tanah tersebut kepada Ny. Mery Tiony ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mery Tiony telah menjaminkan tanah
tersebut dengan jaminan Hipotik No. 41 tanggal 27 Februari 1989 Akta Hipotik No.
1 / 71 / I / 1989 tanggal 5 Januari 1989 dan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar telah melelang dan sebagai pemenang
lelang adalah Grace Florintina berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No.
091/2009 tanggal 15 Mei 2009 ;

Hal. 44 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-34/Euh.3/04/2018 tanggal 09 Mei 2018, Terdakwa membuat Surat Keterangan (Sporadic) No. 57/III/BUL/87 tanggal 23 Desember 1986 yang diketahui oleh R. Mangina, BA. (almarhum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemilik tanah persil 55 DII Kohir 320 CI adalah Sakking bin Makawani alias Senge, berdasarkan putusan Pengadilan Negara Ujung Pandang No. 461/Pdt/G/1980 jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1788 K/SIP/1983 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 15 PK / Pdt / 1986 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat Surat Keterangan (Sporadic) No. 57 / III / I / BUL / 87 tanggal 23 Desember 1986 bukanlah perbuatan melawan hukum karena surat keterangan (Sporadic) No. 57 / III / I / BUL / 87 tanggal 23 Desember 1986 didahului adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan oleh Penggugat Sakking bin Makawani alias Senge sebagaimana fakta-fakta yang terungkap diatas, kemudian Sakking alias Senge menjual tanah tersebut kepada Paul Amping (Akta Jual Beli No. 257/III/3/BK/1985 tanggal 14 Juni 1985 lihat pula Akta Jual Beli No. 375/III/3/BK/1987 tanggal 27 Pebruari 1987 lampiran berkas T4 – T5) ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut demi kepastian hukum dan keadilan serta kebenaran materil Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tidak membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Hal. 45 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 721/Pid.B/2018/PN. Mks. Tanggal 20 September 2018 yang diminta banding beralasan hukum untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dibebaskan maka beralasan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. jo Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 dan ketentuan lain ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 721 / Pid.B / 2018 / PN. Mks. tanggal 20 September 2018 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muchtar Arib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) exemplar sertifikat Hak Milik Nomor 740/Kel. Pai atas nama PAUL AMPING yang diubah menjadi SHM Nomor 23245 atas nama GRACE FLORENTINA ;

Hal. 46 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor : 375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor : 375/III/3/BK/1987, tanggal 27 Februari 1987 ;
- 1 (Satu) exemplar Akta Jual Beli Nomor 275/III/3/BK/1985, tanggal 14 Juni 1985 ;
Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 57 / III /1 / BUL / 87, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 57 / III /1 / BUL / 87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir buku C / buku rincik yang ada di kantor Kel. Bulurokeng yang menerangkan bahwa Rincik Kohir Nomor 320 C1 Persil 55 DII Blok 127 atas nama NAU BIN RAUPONG benar masih terdaftar ;
- 1 (Satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Permohonan Konversi dan Pendaftaran Hak atas Tanah terletak di Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya atas nama MERY TIONY ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah Surat Pengumuman Nomor : 333/Peng-Agr/1987, tanggal 2 september 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan/Buku Tanah/Warkah KTP Nomor : 43121732/630329 atas nama MERY TIONY ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan /Buku Tanah / Warkah Surat Nomor : 594/6991/1987, tanggal 14 Agustus 1987, perihal Melengkapi permohonan konversi ;

Hal. 47 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Lembar Disposisi Nomor Agenda: 594/5231 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Kartu Kendali Seksi Pendaftaran Tanah ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Tanda Terima Nomor : 2708/87, tanggal 25 juni 1987;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Keterangan Nomor : 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Keterangan Nomor : 57/III/I/BUL/87, tanggal 22 Desember 1986;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No. : S.3100/WPJ.08/ LI.3111/1987, tanggal 25 Juli 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Perkotaan Nomor 800 C1 Kp. Bontomanai Kel. Bulurokeng Kec. Bringkanaya Kotamadya Ujung Pandang Prop. Sulawesi Selatan, tanggal 5 Maret 1987 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Permohonan Konversi, tanggal 22 Desember 1986 ;

Hal. 48 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat Pernyataan, tanggal 22 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
No.57/III/II/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/II/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/II/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
Surat No.57/III/II/BUL/87, tanggal 23 Desember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
SPPT, tanggal 18 Nopember 1986 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah / Warkah
SPPT, tanggal 13 Agustus 1987 ;
- 1 (satu) exemplar foto copy legalisir Salinan / Buku Tanah /
Warkah Akta Jual Beli No.375/III/3/BK/1987, tanggal 22 Desember
1986 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019**,
oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis,
MAKKASAU, SH.MH. dan **AHMAD SEMMA,SH.** masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Makassar tanggal **21 Desember 2018** Nomor : 649/PID/2018/PT MKS
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan
putusan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **04 Maret 2019**, dalam

Hal. 49 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **DAKRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

MAKKASAU, SH.MH.
Ttd.

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

DAKRIS, SH.

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Pidana

(**YULIUS TAPPI, S.H.**)
NIP. 1958 0703 1981 03 1 007

Hal. 50 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 1957 0904 1984 01 2 001.

Hal. 51 dari 50 hal. Pts. 649/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)